



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KETUA RUKUN TETANGGA
DAN KETUA RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan kesejahteraan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dalam melaksanakan tugas diperlukan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pimpinan pemerintahan baik yang berada di pusat maupun daerah diberikan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. bahwa dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan perlu adanya pengaturan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

9. Kantor BPJS Ketenagakerjaan adalah Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang melaksanakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat pekerja, dalam hal ini adalah Kantor Cabang Bandung Suci.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas resiko yang mungkin terjadi yang meliputi kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Ketua RT dan Ketua RW adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara.
15. Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Ketua RT dan Ketua RW.
16. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
17. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
18. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
19. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

BAB II JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

- (1) Ketua RT dan Ketua RW berhak mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.

Pasal 3

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung mulai bulan Januari 2023.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 4

Pendaftaran peserta dilakukan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kelurahan mendaftarkan Ketua RT dan Ketua RW pada masing-masing wilayah kerjanya sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan diketahui oleh Kecamatan.
- (2) Ketua RT dan Ketua RW yang telah terdaftar dan memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mendapatkan bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan berupa kartu peserta.

Pasal 6

Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kota.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan Ketua RT atau Ketua RW dan/atau telah habis masa baktinya, Kelurahan harus melaporkan perubahannya kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV PEMBAYARAN IURAN

Pasal 8

- (1) Kecamatan menganggarkan iuran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Kecamatan atas usulan dari Kelurahan pada wilayah kerjanya untuk setiap tahunnya.
- (2) Kelurahan membayar iuran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah terdaftar kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Besaran iuran untuk setiap peserta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V MANFAAT

Pasal 9

- (1) Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mendapatkan manfaat:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (2) Manfaat JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan mendapatkan manfaat program jaminan sosial yang diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB VI KLAIM

Pasal 11

- (1) Klaim manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dilakukan di seluruh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Klaim manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan setelah dilakukan pembayaran iuran pertama dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Tata cara klaim manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 12

Dalam hal terjadi Kecelakaan Kerja dan/atau kematian, Kelurahan harus melaporkan kepada Kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 13

Dalam hal terjadi perubahan Ketua RT atau Ketua RW dan/atau telah habis masa baktinya, premi yang dibayarkan tidak dapat diklaim.

BAB VII MONITORING

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan monitoring atas pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT dan Ketua RW.
- (2) Dalam melakukan monitoring dibentuk tim yang terdiri atas:
 - a. Unsur Perangkat Daerah; dan
 - b. Unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan monitoring atas pelaksanaan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada Perangkat Daerah; dan
 - b. melakukan monitoring atas pemberian manfaat kepada Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 15

Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Oktober 2023
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002